



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 389 TAHUN 2020

TENTANG

KEBUTUHAN TAHUNAN BANDWIDTH DAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
TEKNOLOGI INFORMASI

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan infrastruktur jaringan teknologi informasi yang representative perlu ditetapkan kebutuhan tahunan bandwidth dan infrastruktur jaringan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kebutuhan Tahunan Bandwidth dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3864);

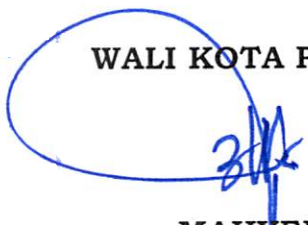
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kebutuhan Tahunan Bandwidth dan Infrastruktur Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kode Rekening 2.16.03.2.01.03.5.1.02.02.01.019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kepala BPKAD Kota Padang;
5. Kepala BAPPEDA Kota Padang;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 289 TAHUN 2020
TENTANG
KEBUTUHAN BANDWIDTH DAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN TEKNOLOGI
INFORMASI

KEBUTUHAN TAHUNAN BANDWIDTH DAN CAKUPAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI

No	Tahun Anggaran	Besaran Kebutuhan Bandwidth	Cakupan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
1	2021	1000-1200 Mbps	- Seluruh Perangkat Daerah 104 Kelurahan 23 Puskesmas
2	2022	1200-1500 Mbps	- Seluruh Perangkat Daerah 104 Kelurahan 23 Puskesmas - Seluruh UPT dan unit kerja pembantu
3	2023	2500-3000 Mbps	- Seluruh Perangkat Daerah 104 Kelurahan, 23 Puskesmas, - Seluruh UPT dan unit kerja pembantu - Seluruh Sekolah Dasar
4	2024	3000-3500 Mbps	- Seluruh Perangkat Daerah 104 Kelurahan, 23 Puskesmas, - Seluruh UPT dan unit kerja pembantu - Seluruh Sekolah Dasar - Seluruh Sekolah Menengah Pertama

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI